

BUPATI ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi pemerintah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dalam menjamin kesejahteraan penduduk sesuai falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa masyarakat berhak memperoleh pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara baik dan terpadu untuk mendapatkan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Aceh Timur;
c. bahwa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berkewajiban untuk melakukan pembaruan terhadap peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
d. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Aceh Timur, sehingga perlu dicabut dan dilakukan pengaturan kembali;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Qanun tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
19. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
20. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur(Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Disdukcapil adalah perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Aceh Timur.
9. Warga Negara Indonesia adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
10. Orang asing adalah orang bukan warga negara Indonesia.
11. Mahkamah Syariah adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.

13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut UPTD Disdukcapil adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan yang berkedudukan dibawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur.
14. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintahan gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
16. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
17. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
18. Data kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
20. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas, menjadi tinggal tetap.
21. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip dan merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

24. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
25. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai 1 (satu) kesatuan.
26. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
27. Akta pencatatan sipil adalah bukti otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa kependudukan lainnya.
28. Pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
29. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
30. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda kehidupannya.
31. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
32. Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan suami dan isteri berdasarkan putusan pengadilan.
33. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan suami isteri dalam suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan.
34. Pembatalan perceraian adalah bersatunya kembali suami isteri dalam ikatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan.
35. Kematian adalah menghilangnya secara permanen seluruh kehidupan setiap saat setelah hidup terjadi.
36. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

37. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
38. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
39. Perubahan nama adalah perubahan nama sebagai identitas diri berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
40. Perubahan kewarganegaraan adalah penetapan hukum dari instansi yang berwenang untuk memberikan persetujuan pemberian kewarganegaraan yang berbeda dengan kewarganegaraan sebelum.
41. Peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain perubahan jenis kelamin.
42. Pengukuhan surat keterangan pengangkatan anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam buku laporan peristiwa penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
43. Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Timur dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
44. Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
45. Petugas registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di gampong.
46. Data pribadi adalah perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
47. Petugas khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
48. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
49. *Database* adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
50. Data *center* adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat *database* untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkait lainnya.

51. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
52. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di gampong, kecamatan dan kabupaten yang berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
53. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbarui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk warga negara Indonesia tinggal tetap atau orang asing tinggal tetap.
54. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut Kartu Keluarga di gampong bagi penduduk warga negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
55. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbarui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi warga negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
56. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut Kartu Keluarga di gampong bagi penduduk warga negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
57. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang tidak memiliki izin tinggal terbatas.
58. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

Pasal 2

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berasaskan:
a. keislaman;
b. kepentingan umum;
c. kepastian hukum;

d. kesamaan hak;
e. keseimbangan hak dan kewajiban;
f. keprofesionalan;
g. partisipatif;
h. keterbukaan;
i. akuntabilitas;
j. ketepatan waktu; dan
k. kecepatan, kemudahan dan keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bertujuan untuk:
a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum;
b. mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; dan
c. menciptakan *database* kependudukan yang sah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai data dasar kependudukan dalam perencanaan pembangunan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, meliputi:
a. hak dan kewajiban penduduk;
b. kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan;
c. dokumen kependudukan;
d. pendaftaran penduduk;
e. pencatatan sipil;
f. sistem informasi administrasi kependudukan;
g. hak akses data dan dokumen kependudukan;
h. penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
i. blangko dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
j. pendanaan;
k. pelaporan;
l. sanksi administrasi;
m. ketentuan penyidikan;
n. ketentuan pidana; dan
o. ketentuan penutup.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 5

(1) Setiap penduduk tinggal tetap, penduduk tinggal sementara dan penduduk rentan administrasi kependudukan berhak mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(2) Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya (gratis).

Pasal 6

(1) Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, meliputi:
   a. dokumen kependudukan;
   b. pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
   c. perlindungan atas data pribadi;
   d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
   e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
   f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Disdukcapil.
(2) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, meliputi:
   a. surat keterangan pendatang; dan
   b. pelayanan pencatatan sipil.
(3) Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, meliputi:
   a. surat keterangan tamu; dan
   b. pelayanan pencatatan sipil.

Pasal 7

(1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada Keuchik.
(2) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan kedatangannya kepada Keuchik.
(3) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berlaku bagi anggota perwakilan negara asing beserta keluarganya.

Pasal 8

(1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada Keuchik.
(2) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada Disdukcapil.
(3) Bagi anggota perwakilan negara asing beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan pencatatan peristiwa penting dari Disdukcapil.

BAB IV
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Kewenangan Bupati

Pasal 9

(1) Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, Bupati mempunyai wewenang, meliputi:
   a. pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi kependudukan;
   b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan;
   c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
   e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan;
   f. penugasan kepada gampong untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan tugas pembantuan;
   g. penyajian data kependudukan berskala kabupaten yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
   h. pengkoordinasian pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
(2) Penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Disdukcapil.

Bagian Kedua
Kewenangan Dinas

Pasal 10

(1) Disdukcapil melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan, meliputi:
   a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
   b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
   c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan

d. mengelola data dan pendayagunaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Disdukcapil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pasal 11

(1) Disdukcapil melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban, meliputi:
   a. mendaftar peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
   b. memberikan pelayanan yang sama dan proporsional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
   c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
   d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
   e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
   f. melakukan verifikasi dan validasi data serta informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
UPTD Disdukcapil

Pasal 12

(1) UPTD Disdukcapil mempunyai tugas dan lingkup kegiatan, yang meliputi:
   a. pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), meliputi:
      1. pencetakan biodata penduduk;
      2. penerbitan KK;
      3. penerbitan KIA;
      4. penerbitan KTP-el; dan
      5. pindah dalam wilayah Indonesia bagi warga negara Indonesia.

b. pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), meliputi:
   1. kelahiran;
   2. kematian;
   3. lahir mati;
   4. perkawinan;
   5. perceraian;
   6. pengakuan anak;
   7. pengesahan anak;
   8. pengangkatan anak
   9. perubahan nama;
   10. perubahan status kewarganegaraan;
   11. pembatalan perkawinan;
   12. pembatalan perceraian; dan
   13. peristiwa penting lainnya.

(2) Pembentukan UPTD Disdukcapil berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Paragraf 1
Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 13

(1) Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, dan membuat pencatatan pinggir pada akta pencatatan sipil.
(2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati melalui Gubernur Aceh.
(3) Dalam hal pejabat pencatatan sipil berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari Disdukcapil.

Paragraf 2
Petugas Registrasi

Pasal 14

(1) Petugas registrasi berkedudukan di gampong.
(2) Petugas registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Keuchik melalui Kepala Disdukcapil.
(3) Petugas registrasi mempunyai tugas:
   a. membantu Keuchik, Disdukcapil atau UPTD Disdukcapil dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
   b. mengelola dan menyajikan laporan administrasi kependudukan di tingkat gampong.

(4) Petugas registrasi mempunyai fungsi:
   a. verifikasi dan validasi data peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk warga negara Indonesia;
   b. verifikasi dan validasi data peristiwa penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk warga negara Indonesia;
   c. pencatatan dalam buku harian, buku mutasi penduduk dan buku induk penduduk;
   d. pemrosesan penerbitan dokumen kependudukan; dan
   e. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan dokumen kependudukan.

(5) Petugas registrasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), bertanggung jawab:
   a. secara fungsional kepada Kepala Disdukcapil; dan
   b. secara operasional kepada Keuchik.

BAB V
DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 15

Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. biodata penduduk;
b. KK;
c. KTP-el;
d. surat keterangan pindah datang;
e. surat keterangan pindah datang orang asing tinggal terbatas;
f. surat keterangan pindah datang orang asing tinggal tetap;
g. surat keterangan pindah sementara;
h. surat keterangan tinggal sementara;
i. surat keterangan pindah ke luar negeri untuk warga negara Indonesia;
j. surat keterangan pindah ke luar negeri untuk orang asing;
k. surat keterangan datang dari luar negeri;
l. SKTT untuk orang asing tinggal terbatas;
m. surat keterangan pencatatan sipil bagi penduduk rentan administrasi kependudukan;
n. surat keterangan kelahiran (model Triplikat);
o. surat keterangan lahir mati (model Triplikat);
p. surat keterangan kematian (model Triplikat);
q. akta kelahiran;
r. akta perkawinan;
s. akta perceraian;
t. akta kematian;
u. akta pangakuan anak;
v. akta pengesahan anak; dan
w. surat keterangan pencatatan sipil.

Pasal 16

KTP-el, SKTT dan surat keterangan tinggal sementara wajib selalu dibawa oleh pemegang yang bersangkutan setiap saat meninggalkan rumah.

BAB VI
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
NIK

Pasal 17

(1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Disdukcapil pada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan.

Bagian Kedua
Biodata Penduduk

Pasal 18

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang:
a. nama;
b. tempat dan tanggal lahir;
c. alamat;
d. jati diri lainnya yang lengkap; dan
e. perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

Bagian Ketiga
KK

Pasal 19

(1) Setiap keluarga wajib memiliki KK.
(2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga.
(3) KK bukan tanda bukti pemilikan atau penguasaan atas tanah/persil dan/atau bangunan.
(4) Setiap terjadi perubahan data kependudukan, kepala keluarga wajib mengurus/mengganti dengan KK yang baru.
(5) Penduduk yang diberi KK adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang secara nyata dan bertempat tinggal tetap diatas tanah dan bangunan atau persil secara sah di kabupaten.
(6) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil.

(7) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

(1) Persyaratan memperoleh KK bagi warga negara Indonesia adalah:
    a. surat pengantar Keuchik;
    b. formulir permohonan KK yang ditandatangani oleh Keuchik dan Camat; dan
    c. KK lama bagi penduduk pendatang dari daerah lain dengan memperlihatkan surat keterangan pindah datang.
(2) Persyaratan memperoleh KK bagi orang asing tinggal tetap, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melampirkan:
    a. paspor;
    b. kartu izin tinggal tetap dari Kantor Imigrasi;
    c. surat tanda lapor diri dari Kepolisian;
    d. SKTT; dan
    e. surat keterangan pindah datang orang asing (bagi orang asing yang pindah dan domisili).
(3) Persyaratan untuk mendapatkan KK baru karena perubahan data, meliputi:
    a. akta kelahiran/surat keterangan lahir bagi yang akan menambah anggota baru;
    b. akta kematian/surat keterangan meninggal bagi keluarga yang anggota keluarganya baru meninggal;
    c. surat keterangan datang dari luar negeri, surat keterangan pindah ke luar negeri bagi warga negara Indonesia; dan
    d. akta perceraian/surat keputusan cerai.

Bagian Keempat
KTP-el

Pasal 21

(1) Penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap di kabupaten dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan/atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
(2) KTP-el untuk perlakuan khusus diterbitkan oleh instansi pelaksana atas permintaan pimpinan instansi dengan alasan yang jelas.
(3) KTP-el diterbitkan oleh Kepala Disdukcapil.
(4) Disdukcapil melakukan koordinasi dengan instansi, BUMN/BUMD, perusahaan, perbankan, mengenai pemberlakuan KTP-el secara nasional.
(5) KTP-el berlaku seumur hidup selama elemen biodata penduduk tidak berubah.

(6) Penduduk wajib melaporkan kehilangan, kerusakan KTP-el ke Disdukcapil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian.
(7) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa KTP-el pada saat berpergian.
(8) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
(9) Prosedur dan mekanisme pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil oleh Disdukcapil secara umum sesuai dengan standar pelayanan minimal.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
(11) Masa berlaku KTP-el, yaitu:
   a. untuk warga negara Indonesia berlaku seumur hidup; dan
   b. untuk orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.

Pasal 22

(1) Dalam KTP-el dimuat foto berwarna, dengan ketentuan:
   a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil latar belakang foto berwarna merah; dan
   b. penduduk yang lahir pada tahun genap latar belakang foto berwarna biru.
(2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70% (tujuh puluh perseratus) tampak wajah dan wajib menggunakan jilbab bagi penduduk yang beragama Islam.

Pasal 23

(1) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Disdukcapil untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
(2) Persyaratan untuk memperoleh KTP-el adalah:
   a. fotokopi KK;
   b. melakukan perekaman biodata ditempat pelayanan KTP-el baik di kecamatan ataupun di kabupaten;
   c. KTP-el yang rusak/perubahan elemen biodata (untuk penggantian);
   d. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (untuk penggantian KTP-el yang hilang);
   e. akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah kawin atau menikah; dan
   f. dokumen imigrasi (paspor, kartu izin tinggal tetap) bagi orang asing tinggal tetap.

Bagian Kelima
KIA

Pasal 24

(1) Tujuan penerbitan KIA adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Surat Keterangan Pindah Datang

Pasal 25

(1) Setiap perpindahan penduduk warga negara Indonesia dalam gampong, antar gampong dalam kecamatan, antar kecamatan dalam daerah dan keluar daerah wajib didaftar dalam BIP dan BMP.
(2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
    a. perpindahan penduduk dalam dusun 1 (satu) gampong, diterbitkan surat keterangan pindah datang oleh Keuchik setempat untuk dilakukan perubahan alamat tempat tinggal;
    b. perpindahan penduduk dalam gampong 1 (satu) kecamatan, diterbitkan surat keterangan pindah datang yang ditandatangani oleh Keuchik di gampong asal dan gampong tujuan;
    c. perpindahan antar kecamatan dan antar daerah diterbitkan surat keterangan pindah datang yang ditandatangani oleh Keuchik dan Camat di daerah asal untuk mendapatkan pengesahan oleh Keuchik dan Camat ditempat/daerah tujuan; dan
    d. perpindahan antar kabupaten/daerah diterbitkan surat keterangan pindah datang yang ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil di daerah asal untuk mendapatkan pengesahan Kepala Disdukcapil ditempat/daerah tujuan.
(3) Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membawa pengantar yang dilampiri KK asli dan fotokopi KTP-el untuk dilakukan penarikan dan ekspor data.

Bagian Ketujuh
Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas

Pasal 26

(1) Setiap orang asing yang memperoleh izin tinggal terbatas/sementara wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh surat keterangan pindah datang orang asing tinggal terbatas.
(2) Surat keterangan pindah datang orang asing tinggal terbatas ditandatangani Kepala Disdukcapil.
(3) Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan pindah datang orang asing tinggal terbatas, yaitu:
    a. paspor;
    b. kartu izin tinggal terbatas dari Kantor Imigrasi;
    c. surat tanda lapor diri dari Kepolisian yang masih berlaku;
    d. surat izin tenaga kerja asing dari instansi yang berwenang;
    e. surat jaminan dari perusahaan/badan usaha/perorangan; dan
    f. pas foto terbaru.

Bagian Kedelapan
Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap

Pasal 27

(1) Setiap orang asing yang tinggal secara menetap dalam wilayah Indonesia wajib memiliki surat keterangan pindah datang orang asing tinggal tetap tinggal tetap.
(2) Surat keterangan pindah datang orang asing tinggal tetap ditandatangani Kepala Disdukcapil.
(3) Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan pindah datang orang asing tinggal tetap, yaitu:
    a. KK/KTP;
    b. akta kelahiran;
    c. akta perkawinan;
    d. kartu izin tinggal tetap dari Kantor Imigrasi;
    e. surat tanda lapor diri dari Kepolisian yang masih berlaku; dan
    f. pas foto terbaru.

Bagian Kesembilan
Surat Keterangan Pindah Sementara

Pasal 28

(1) Setiap penduduk warga negara Indonesia yang akan tinggal sementara diluar kabupaten wajib memiliki surat keterangan pindah sementara.
(2) Surat keterangan pindah sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Keuchik dan disahkan oleh Camat.

(3) Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan pindah sementara, yaitu:
   a. KK dan/atau KTP; dan
   b. surat izin orang tua/wali bagi yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum menikah.
(4) Surat keterangan pindah sementara tidak diwajibkan bagi warga negara Indonesia yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Bagian Kesepuluh
Surat Keterangan Tinggal Sementara

Pasal 29

(1) Setiap penduduk warga negara Indonesia yang tinggal sementara dalam kabupaten wajib memiliki surat keterangan tinggal sementara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan surat keterangan pindah sementara dari daerah asal di luar kabupaten.
(2) Surat keterangan tinggal sementara berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali.
(3) Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan tinggal sementara adalah:
   a. mengisi formulir permohonan tinggal sementara yang diketahui oleh Keuchik dan disetujui oleh Camat;
   b. KTP-el daerah asal yang masih berlaku;
   c. surat keterangan pindah sementara dari daerah asal; dan
   d. pas foto terbaru.
(4) Surat keterangan tinggal sementara tidak diwajibkan bagi warga negara Indonesia yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Bagian Kesebelas
Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri
Untuk Warga Negara Indonesia

Pasal 30

(1) Setiap penduduk warga negara Indonesia yang akan ke luar negeri dengan tujuan menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun wajib memiliki surat keterangan pindah ke luar negeri untuk warga negara Indonesia.
(2) Surat keterangan pindah ke luar negeri untuk warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil.
(3) Surat keterangan pindah ke luar negeri untuk warga negara Indonesia dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.

(4) Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan pindah ke luar negeri untuk warga negara Indonesia, yaitu:
   a. KK dan/atau KTP-el;
   b. surat pengantar pindah ke luar negeri yang dikeluarkan oleh Keuchik dan disahkan oleh Camat;
   c. surat izin orang tua atau wali bagi yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum menikah; dan
   d. pas foto terbaru.

Bagian Keduabelas
Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri

Pasal 31

(1) Setiap warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan wajib memiliki surat keterangan datang dari luar negeri.
(2) Surat keterangan datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil.
(3) Surat keterangan datang dari luar negeri digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.
(4) Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan datang dari luar negeri, yaitu:
   a. nomor KK dan/atau NIK yang pernah dimiliki;
   b. mengisi biodata penduduk bagi yang belum memiliki NIK;
   c. paspor dan tanda masuk dari imigrasi; dan
   d. pas foto terbaru.

Bagian Ketigabelas
SKTT

Pasal 32

(1) Setiap orang asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapatkan izin tinggal terbatas di Indonesia dan orang asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas, wajib melaporkan dan mendaftarkan kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan izin tinggal terbatas untuk diterbitkan SKTT.
(2) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani Kepala Disdukcapil dan berlaku sampai habis masa berlakunya izin tinggal terbatas.
(3) Persyaratan untuk memperoleh SKTT, yaitu:
   a. paspor dan kartu izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang;
   b. NIK bagi yang pernah memiliki NIK;
   c. mengisi biodata penduduk bagi yang belum memiliki NIK;
   d. surat keterangan pindah datang orang asing bagi orang asing yang pindah domisili; dan
   e. pas foto terbaru.

Bagian Keempatbelas
Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri Untuk Orang Asing

Pasal 33

(1) Setiap orang asing tinggal terbatas atau orang asing tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri diberikan surat keterangan pindah ke luar negeri untuk orang asing.
(2) Surat keterangan pindah ke luar negeri untuk orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil.
(3) Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan pindah ke luar negeri untuk orang asing, yaitu:
    a. paspor yang masih berlaku;
    b. kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang;
    c. KK dan KTP bagi orang asing tinggal tetap; dan
    d. SKTT bagi orang asing tinggal terbatas.

Bagian Kelimabelas
Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 34

Apabila kabupaten atau sebagian wilayah dalam kabupaten dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatnya menurut peraturan perundang-undangan, maka penyelenggaraan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Disdukcapil melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
(2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Disdukcapil menerbitkan surat keterangan pengganti tanda identitas atau surat keterangan pencatatan sipil.
(3) Surat keterangan pengganti tanda identitas atau surat keterangan pencatatan sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk proses penerbitan dokumen kependudukan.
(4) Persyaratan dan tata cara penerbitan surat keterangan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Pasal 36

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Disdukcapil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran yang selanjutnya diterbitkan kutipan akta kelahiran.
(2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah:
    a. memperoleh persetujuan dari Kepala Disdukcapil; dan
    b. memperoleh penetapan pengadilan negeri bagi orang asing.
(3) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, pejabat pencatatan sipil melakukan pencatatan dan menerbitkan kutipan akta kelahiran ditempat domisili penduduk.
(4) Anak dari warga negara Indonesia atau orang asing tinggal terbatas dan tinggal tetap yang dilahirkan diluar negeri setelah kembali ke Indonesia wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata.
(5) Anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya yang lahir di kabupaten dilaporkan oleh penemunya kepada Bupati dengan bukti lain yang menguatkan untuk dilakukan pencatatan kelahiran.

Pasal 37

(1) Persyaratan untuk pencatatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), yaitu:
    a. mengisi formulir surat keterangan kelahiran (F.2.01);
    b. surat keterangan kelahiran asli dari dokter/bidan/rumah sakit;
    c. fotokopi KK dan KTP-el, fotokopi KTP-el pelapor dan 2 (dua) orang saksi;
    d. fotokopi akta perkawinan/duplikat perkawinan/pengesahan perkawinan (*isbath*)/buku nikah orang tua/surat pernyataan kebenaran sebagai pasangan suami isteri;
    e. berita acara Kepolisian setempat bagi anak lahir yang tidak diketahui orang tuanya;
    f. SKTT orang tua bayi bagi orang asing status tinggal terbatas; dan
    g. dokumen imigrasi orang tua bayi bagi orang asing pemegang izin singgah atau visa kunjungan.

(2) Kutipan atau salinan akta kelahiran yang hilang, rusak atau pembaruan dapat diberikan kutipan atau salinan akta kelahiran kedua dan seterusnya dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Disdukcapil.
(3) Persyaratan untuk memperoleh kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
    a. KK dan KTP-el pemohon;
    b. kutipan akta kelahiran yang rusak apabila akta kelahiran rusak;
    c. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian apabila kutipan akta kelahiran hilang; dan
    d. untuk pembaruan kutipan akta melampirkan asli kutipan akta yang lama.

Bagian Kedua
Pencatatan Kematian

Pasal 38

(1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh Keuchik kepada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
(2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dan diterbitkan kutipan akta kematian.
(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
(4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Pasal 39

(1) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya wajib diberitahukan oleh yang bersangkutan atau keluarga atau kuasanya kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa perkawinan untuk dilakukan pencatatan pada register akta perkawinan dan diterbitkan kutipan akta perkawinan kecuali untuk orang asing yang telah mendapat persetujuan dari hakim/pengadilan negeri setempat.
(2) Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Keuchik untuk dicatat dan diterbitkan surat keterangan status perkawinan yang disahkan oleh Camat.

(3) Pencatatan perkawinan antar orang asing dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan status perkawinan, yaitu:
   a. KK dan KTP-el;
   b. kutipan akta perceraian atau kutipan akta kematian bagi mereka yang telah cerai atau pasangannya telah meninggal;
   c. surat bukti ganti nama bagi yang telah ganti nama;
   d. dokumen imigrasi, surat tanda lapor diri dari Kepolisian dan surat dari kedutaan/konsul/perwakilan negaranya bagi orang asing yang akan melakukan perkawinan dengan warga negara Indonesia;
   e. izin dari pejabat yang berwenang bagi anggota TNI/POLRI; dan
   f. surat-surat kelengkapan dari kedutaan besar yang bersangkutan (bagi perkawinan antar orang asing).

(2) Persyaratan untuk pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), yaitu:
   a. kutipan akta kelahiran/surat keterangan lahir;
   b. surat bukti pemberkatan perkawinan menurut agamanya;
   c. berkas persyaratan pendaftaran perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
   d. kutipan akta kelahiran anak bagi yang memiliki;
   e. izin tertulis dari orang tua apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
   f. izin tertulis dari Pengadilan Negeri apabila calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
   g. izin dari pejabat yang berwenang bagi anggota TNI/POLRI;
   h. kutipan akta perceraian bagi yang cerai hidup;
   i. pas foto berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar; dan
   j. surat kuasa apabila dikuasakan.

(3) Kutipan atau salinan akta perkawinan yang hilang atau rusak dapat diberikan salinan atau kutipan akta perkawinan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan:
   a. KK dan KTP-el pemohon;
   b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian apabila kutipan akta perkawinan hilang; dan
   c. kutipan akta perkawinan yang rusak.

(4) Setiap warga negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib melaporkan perkawinannya kepada Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk dicatat dan diterbitkan surat keterangan pelaporan pekawinan luar negeri.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 41

(1) Setiap pembatalan perkawinan bagi penduduk yang perkawinannya bukan berdasarkan agama Islam wajib melaporkan kepada Bupati untuk dicatat dalam register akta perkawinan.
(2) Persyaratan pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
    a. KK dan KTP-el;
    b. kutipan akta kelahiran;
    c. kutipan akta perkawinan;
    d. keputusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;
    e. surat bukti ganti nama bagi warga negara Indonesia keturunan yang sudah berganti nama; dan
    f. dokumen imigrasi dan surat tanda lapor datang bagi orang asing.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 42

(1) Perceraian bagi yang bukan beragama Islam dan telah mendapatkan penetapan pengadilan wajib melaporkan kepada Disdukcapil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh yang bersangkutan atau kuasanya.
(2) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatat sipil mencatat pada register akta perceraian, memberikan pencatatan pinggir pada register akta perkawinan, mencabut kutipan akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
(3) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada pejabat pencatat sipil yang mencatat peristiwa perkawinan.
(4) Setiap warga negara Indonesia yang melaksanakan perceraian diluar negeri wajib melaporkan kepada Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian.

Pasal 43

(1) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), harus melampirkan:
    a. keputusan pengadilan tentang penetapan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap;
    b. KK dan KTP-el;

c. kutipan akta kelahiran;
d. kutipan akta perkawinan;
e. surat bukti ganti nama bagi warga negara Indonesia keturunan yang sudah berganti nama; dan
f. dokumen imigrasi dan surat tanda lapor datang bagi orang asing.

(2) Kutipan akta perceraian yang hilang atau rusak dapat diberikan salinan atau kutipan akta perceraian dengan mengajukan permohonan kepada Bupati, dengan melampirkan:
a. KK dan KTP-el pemohon;
b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian apabila kutipan akta perceraian hilang; dan
c. kutipan akta perceraian yang rusak.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 44

(1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Disdukcapil paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah memperoleh putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 45

(1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatat dan diberikan pencatatan pinggir pada register dan kutipan akta kelahiran anak yang bersangkutan.
(2) Pengangkatan anak oleh penduduk warga negara Indonesia yang dilaksanakan diluar negeri wajib dilaporkan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk dicatat pada register dan kutipan akta kelahiran anak yang bersangkutan.
(3) Persyaratan untuk pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
a. KK dan KTP-el orang tua yang mengangkat;
b. kutipan akta kelahiran anak yang bersangkutan;
c. kutipan akta perkawinan orang tua yang akan mengangkat (apabila ada);

d. penetapan/putusan pengadilan negeri tentang pengangkatan anak;
e. dokumen imigrasi dan surat tanda lapor datang dari Kepolisian dan surat keterangan dari perwakilan negara yang bersangkutan bagi orang asing; dan
f. SKTT bagi orang asing yang tinggal terbatas atau KK/KTP bagi orang asing tinggal tetap.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 46

(1) Pengakuan anak diluar perkawinan wajib dilaporkan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengakuan anak disetujui ibu kandung dari anak yang bersangkutan untuk dicatat pada register akta pengakuan anak dan diberikan pencatatan pinggir pada register akta kelahiran anak yang bersangkutan.
(2) Persyaratan pencatatan pengakuan anak diluar perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
a. KK dan KTP-el ibu kandung dan bapak yang mengaku;
b. kutipan akta kelahiran anak bagi yang memiliki;
c. surat pernyataan pengakuan anak dari bapak yang mengakui dengan persetujuan ibu dari anak yang bersangkutan;
d. penetapan pengadilan tentang asal usul anak;
e. dokumen imigrasi, surat tanda lapor datang dari Kepolisian dan surat keterangan dari perwakilan negara yang bersangkutan bagi orang asing; dan
f. SKTT bagi orang asing tinggal terbatas atau KK/KTP bagi orang asing tinggal tetap.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 47

(1) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
(2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan orang tuanya kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan untuk dicatat pada register perkawinan orang tuanya dan diberikan pencatatan pinggir pada register dan akta kelahiran anak yang bersangkutan.
(3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak dan dilakukan bersama dengan pengesahan perkawinan orang tuanya.

(4) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
   a. KK dan KTP-el orang tua bagi warga negara Indonesia dan orang asing tinggal tetap;
   b. kutipan akta perkawinan orang tua;
   c. kutipan akta kelahiran anak;
   d. dokumen imigrasi, surat tanda lapor datang dari Kepolisian dan surat keterangan dari perwakilan negara yang bersangkutan bagi orang asing; dan
   e. SKTT bagi orang asing tinggal terbatas.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Kematian

Pasal 48

(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarga atau Keuchik di domisili penduduk kepada Disdukcapil untuk dilakukan pencatatan dalam register akta kematian dan diterbitkan kutipan akta kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
(2) Dalam hal tempat peristiwa berbeda dengan domisili, pejabat pencatatan sipil yang mencatat dan menerbitkan kutipan akta kematian memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.
(3) Persyaratan untuk pencatatan kematian adalah:
   a. surat kematian *(visum)* dari dokter/rumah sakit/Keuchik;
   b. KK dan KTP-el yang meninggal;
   c. akta kelahiran yang meninggal bagi yang memiliki; dan
   d. KTP-el pelapor dan saksi.
(4) Kutipan akta kematian yang hilang atau rusak dapat diberikan salinan atau kutipan akta kematian dengan mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan:
   a. KK dan KTP-el pemohon;
   b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian apabila kutipan akta kematian hilang; dan
   c. kutipan akta kematian yang rusak.

Pasal 49

(1) Kematian warga negara Indonesia diluar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak keluarganya kembali ke Indonesia.
(2) Kematian orang asing tinggal tetap dan orang asing tinggal terbatas wajib dilaporkan oleh keluarga atau kuasanya kepada Bupati untuk dilakukan pencatatan dalam register akta kematian, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
(3) Kematian orang asing tinggal tetap atau orang asing tinggal terbatas diluar negeri wajib dilaporkan oleh keluarga atau kuasanya kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak kedatangan.

(4) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.
(5) Persyaratan untuk pencatatan kematian tersebut adalah:
   a. surat kematian *(visum)* dari dokter/rumah sakit/Keuchik;
   b. KK dan KTP-el yang meninggal bagi warga negara Indonesia dan orang asing tinggal tetap;
   c. KTP-el pelapor dan saksi;
   d. SKTT bagi orang asing tinggal terbatas; dan
   e. dokumen imigrasi yang bersangkutan bagi orang asing pemegang izin singgah atau visa kunjungan.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 50

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Disdukcapil yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pingir pada buku registrasi akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
(4) Persyaratan untuk pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah:
   a. KK dan KTP-el bagi warga negara Indonesia dan orang asing tinggal tetap;
   b. kutipan akta kelahiran;
   c. kutipan akta perkawinan bagi yang kawin;
   d. dokumen imigrasi, surat tanda lapor datang dari Kepolisian dan surat keterangan dari perwakilan negara yang bersangkutan bagi orang asing;
   e. SKTT bagi orang asing tinggal terbatas; dan
   f. penetapan dari pengadilan negeri bagi perubahan nama keluarga.

Bagian Keduabelas
Perubahan dan Pembatalan Akta

Pasal 51

(1) Perubahan dan/atau pembatalan akta pencatatan sipil yang telah mendapat putusan pengadilan wajib dilaporkan kepada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan untuk dilakukan pencatatan dalam buku register akta dan diberikan pencatatan pinggir pada akta pencatatan sipil yang bersangkutan.

(2) Persyaratan untuk pencatatan perubahan dan/atau perubahan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
   a. KK dan KTP-el pemohon;
   b. salinan putusan pengadilan tentang pembatalan akta dan/atau perubahan akta yang bersangkutan; dan
   c. kutipan akta yang diubah/dibatalkan.

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 52

(1) Perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan kepada Disdukcapil paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan/pengesahan untuk dilakukan pencatatan dalam register akta dan diberikan pencatatan pinggir pada akta pencatatan sipil yang bersangkutan.
(2) Pelaporan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan surat pelaporan perubahan kewarganegaraan yang ditandatangani pejabat pencatatan sipil setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap.
(3) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari perwakilan negara Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh pejabat pencatatan sipil pada akta-akta pencatatan sipil.
(4) Dokumen KK dan KTP-el penduduk yang berubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi warga negara asing dicabut.
(5) Persyaratan pencatatan perubahan kewarganegaraan dari warga negara asing ke warga negara Indonesia, sebagai berikut:
   a. KK dan KTP-el bagi orang asing tinggal tetap;
   b. SKTT;
   c. kutipan akta kelahiran/akta perkawinan;
   d. kutipan/penetapan perubahan status kewarganegaraan dari pejabat/instansi yang berwenang; dan
   e. dokumen imigrasi dan surat tanda lapor datang dari Kepolisian.
(6) Persyaratan pencatatan perubahan kewarganegaraan dari warga negara Indonesia ke warga negara asing sebagai berikut:
   a. KTP yang lama dan kartu identitas dari negara yang baru;
   b. kutipan akta kelahiran/akta perkawinan;
   c. keputusan/penetapan dari pejabat/instansi yang menangani masalah kewarganegaraan dari negara baru yang menetapkan penduduk telah memperoleh kewarganegaraan yang baru;

d. paspor Republik Indonesia dan paspor dari negara yang baru; dan
e. surat pernyataan dari kantor perwakilan Republik Indonesia.

Bagian Keempatbelas
Legalitas Kutipan dan/atau Salinan Akta

Pasal 53

(1) Setiap permohonan legalitas kutipan dan/atau salinan akta pencatatan sipil kepada Kepala Disdukcapil harus menunjukkan kutipan akta dan/atau salinan akta pencatatan sipil.
(2) Legalitas kutipan dan/atau salinan akta pencatatan sipil ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Diskdukcapil.

Bagian Kelimabelas
Surat Keterangan Pencatatan Sipil

Pasal 54

(1) Setiap permohonan surat keterangan pencatatan sipil kepada Disdukcapil harus dilampirkan:
a. surat pengantar Keuchik;
b. KK dan KTP-el pemohon; dan
c. kutipan akta kelahiran dan/atau akta perkawinan/nikah.
(2) Surat keterangan pencatatan sipil ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Diskdukcapil.

BAB VIII
SIAK

Bagian Kesatu
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 55

(1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan di kabupaten dilakukan oleh Disdukcapil.
(2) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SIAK.
(3) Disdukcapil melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

(1) Disdukcapil wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan di kabupaten.

Bagian Kedua
Pembiayaan SIAK

Pasal 57

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan SIAK dibebankan pada APBK.

BAB IX
HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 58

(1) Lingkup pemanfaatan oleh lembaga pengguna meliputi NIK, data kependudukan dan KTP-el.
(2) NIK dan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah data telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan data *center* Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 59

Pelayanan pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Disdukcapil.

Pasal 60

Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el kepada lembaga pengguna, meliputi:
a. perangkat daerah kabupaten; dan
b. badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

Pasal 61

Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna di tingkat kabupaten, wajib menggunakan aplikasi data *warehouse* yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan prosesnya diatur sebagai berikut:
a. permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 kepada Bupati;
b. pemberian izin pemanfaatan oleh Bupati kepada lembaga pengguna tingkat kabupaten;

c. penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala Disdukcapil dengan kepala/pimpinan lembaga pengguna tingkat kabupaten sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
d. pembentukan tim teknis oleh lembaga pengguna yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama;
e. pemberian hak akses oleh Bupati berdasarkan permintaan dari lembaga pengguna yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama;
f. Bupati melalui Kepala Disdukcapil melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pengguna secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan; dan
g. Bupati melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB X
PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 62

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Disdukcapil, kecamatan, dan gampong.

Pasal 63

Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), menggunakan 3 (tiga) jenis buku:
a. BHPPK;
b. BMP; dan
c. BIP.

Pasal 64

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengelolaan dokumentasi register akta pencatatan sipil dan berkas pelaporan untuk memperoleh akta pencatatan sipil.
(2) Pengelolaan dokumentasi register pencatatan sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan register pencatatan sipil.
(3) Dokumen register akta pencatatan sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB XI
BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 65

Pengadaan blangko dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri melalui Disdukcapil.

Bagian Kedua
Pengisian Data

Pasal 66

Pengisian elemen data pada blangko kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan dengan sistem elektronik melalui proses perekaman atau menggunakan perangkat lunak SIAK.

Bagian Ketiga
Pembukuan Penggunaan Blangko

Pasal 67

(1) Disdukcapil menyelenggarakan pembukuan penggunaan blangko dan mengusulkan kebutuhan blangko kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri.
(2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati dan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
    a. realisasi *droping* dari pemerintah;
    b. jumlah blangko yang dicetak; dan
    c. jumlah dokumen yang diterbitkan.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 68

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan kegiatan lain terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tidak terdanai oleh APBN dibiayai melalui APBK.

BAB XIII
PELAPORAN

Pasal 69

(1) Keuchik menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler.
(2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Keuchik dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Disdukcapil secara reguler.
(3) Disdukcapil menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para Camat dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati secara reguler.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 70

(1) Setiap penduduk yang sudah tidak bertempat tinggal secara nyata ditempat lama, maka Bupati berwenang melaksanakan pencabutan dan/atau penghapusan terhadap data dan dokumen kependudukan yang bersangkutan.
(2) Apabila ditemukan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam qanun ini, maka Bupati berwenang melakukan pencabutan dan/atau pembatalan dokumen tersebut yang diikuti dengan penghapusan data kependudukan yang bersangkutan.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 71

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran qanun ini.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang:
    a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran qanun ini;
    b. melakukan tindakan pertama dan memeriksa tanda pengenal diri;
    c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri;
    d. melakukan penyitaan surat identitas diri;
    e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

f. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kependudukan dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

Pasal 73

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah dan mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

Pasal 74

Setiap orang yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 (satu) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan memiliki KTP-el lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 77

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabiul Akhir 1440 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 12

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (13/170/2018);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001